



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENYALURAN ALOKASI
DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dalam mewujudkan azas tertib dan disiplin penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta perbaikan pelayanan berbasis kinerja perlu dilakukan perubahan tahapan Penyaluran Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);^W

1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 2

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat Desa dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap I kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran dana dengan dilampiri syarat sebagai berikut:
 1. surat pengantar Camat;
 2. berita acara verifikasi kelengkapan dokumen APB Desa tahun anggaran berjalan; dan
 3. peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berjalan.
 - b. tahap II kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran dana dengan dilampiri syarat sebagai berikut:
 1. surat pengantar Camat;
 2. peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama.
- (5) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, wajib disampaikan kepada Camat dengan melampirkan daftar hadir dan laporan realisasi kegiatan bulanan.
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Desa meneruskan berkas permohonan dari Desa dan lampirannya disertai surat permintaan pembayaran penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.
- (7) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahap dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat permohonan penyaluran dana diterima oleh bendahara umum daerah. *ny*

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2023 Nomor 5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 13 Februari 2025

Pj. BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,



M. SEPERIUS E. SIPA

Diundangkan di SoE
pada tanggal 13 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,



DENNY NUBATONIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 8.